BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 104 / KPTS/IV.04/2021

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses penegakan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua
   1. memimpin semua kegiatan Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   2. memimpin sidang-sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   3. memberikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden sesuai dengan keperluan.

b. Sekretaris
   1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
   2. menerima semua surat-surat keberatan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan;
   3. menyiapkan sidang-sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   4. menyiapkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   5. memimpin Sekretariat dan menyelesaikan semua urusan administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian.

c. Anggota
   1. menghadiri sidang-sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   2. memberikan pertimbangan atau pendapat dan surat serta secara aktif mengambil Keputusan;
   3. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Untuk membantu tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua
   Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan semua urusan administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian,
b. Sekretaris
   Menerima semua surat-surat keberatan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan;
c. Anggota
   Menyiapkan sidang-sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian

KELIMA : Penyelenggaraan sidang/rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat.

KEENAM : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bup SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Pensiun Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/104/KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. Ketua : Sekretaris Daerah

II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

III. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
4. Inspektur.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

B. SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

II. Sekretaris : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

II. Anggota :
1. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.
3. Kasubbid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. 3 (tiga) orang Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	